



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM GURU PENGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGERAK
DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan langkah-langkah pemerataan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan, maka diperlukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

XKL

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana

XvR

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROGRAM GURU PENGGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;

X&L

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah salah satu unit pelaksana teknis yang membidangi pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
7. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP adalah unit pelaksana teknis yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
8. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa.
9. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar;
10. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
11. Implementasi Kurikulum Merdeka selanjutnya disingkat IKM adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang terdiri dari IKM 1 (Mandiri Belajar), IKM 2 (Mandiri Berubah) dan IKM 3 (Mandiri Berbagi).
12. *Program Management Office* selanjutnya disingkat PMO adalah program yang digunakan untuk mengevaluasi, merefleksi dan mendiskusikan serta mengawal kegiatan sekolah penggerak terutama dalam hal *Project Learning* atau pembelajaran berbasis proyek.
13. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, dan berakhhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati Sumbawa ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa.

X ✓ R

Pasal 3

Tujuan penerapan Program Guru Penggerak adalah:

- a. mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri;
- b. memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik;
- c. merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua;
- d. berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid; dan
- e. mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah.

Pasal 4

Tujuan penerapan Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah.

Pasal 5

Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. mengejar ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi covid-19;
- b. menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru; dan
- c. penerapan proyek penguatan profil pelajar pancasila dengan penerapan pembelajaran yang berfokus pada siswa.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka meliputi:

- a. sosialisasi Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- d. supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

X L

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. Kepala Sekolah, Guru atau pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP; dan
- b. Pengawas Jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB III

PENERAPAN PROGRAM GURU PENGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas menerapkan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan:

- a. membentuk tim *Program Management Office* Program Sekolah Penggerak Sekolah dan Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang TK, SD, dan SMP Kabupaten Sumbawa;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 1. Pertemuan baik secara daring maupun luring;
 2. membuat surat edaran terkait Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data;
- e. mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak.

BAB IV

PENDAMPINGAN PROGRAM GURU PENGERAK, PROGRAM SEKOLAH PENGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 9

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pendampingan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mensosialisasikan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan;
 - b. menyiapkan kebijakan terkait penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan;

X R

- c. menyiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. melaksanakan pelatihan perencanaan berbasis data bagi Satuan Pendidikan, Pengawas, dan Penilik Sekolah;
- e. melaksanakan pelatihan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Satuan Pendidikan, Pengawas, dan Penilik Sekolah;
- f. sosialisasi pemanfaatan Aplikasi Platform Merdeka Mengajar; dan

BAB V SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Supervisi dan Monitoring

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan supervisi dan monitoring Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.
- (2) Supervisi dan monitoring dilakukan setiap 1 (satu) bulan secara berkala.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah terlibat dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (3) Tahapan evaluasi awal Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut:

X ✓ ✓

- a. melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.
- (8) Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan secara berkala.

BAB VI

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 12

Capaian keberhasilan penerapan Program Guru Penggerak yaitu:

- a. menggerakkan komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah & wilayahnya;
- b. menjadi pendamping bagi rekan guru terkait pengembangan pembelajaran di sekolah;
- c. mendorong peningkatan kepemimpinan peserta didik;
- d. membuka ruang diskusi postif dan ruang kolaborasi antara guru dan stakeholders di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- e. menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah; serta,
- f. menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul di Indonesia.

Pasal 13

Capaian keberhasilan penerapan Program Sekolah Penggerak yaitu:

- a. Sekolah Penggerak sebagai katalis;
- b. penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya;
- c. kolaborasi dengan pemerintah daerah;
- d. terus tumbuh hingga seluruh sekolah menjadi Sekolah Penggerak;
- e. memiliki banyak manfaat bagi satuan pendidikan.

Pasal 14

Capaian keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu;

- a. perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan;
- b. hadirnya kebijakan, prosedur, dan pendanaan yang efektif dan efisien;
- c. adanya kepemimpinan, andil masyarakat, dan budaya yang mendukung;
- d. adanya kurikulum, pedagogi, dan asesmen atau penilaian yang mapan, seperti adanya pengembangan kurikulum dan asesmen yang bersifat nasional dan menyeluruh.

BAB VII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

Biaya Penerapan Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 113